BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
E-mail : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 24 Maret 2023

Nomor : 141 /PM.05/K.RA-01/3/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth:
Saudara Ketua/Pimpinan Partai Politik
Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis
(Terlampir)

di -
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Selanjutnya disampaikan, dengan telah ditetapkannya Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 beberapa waktu lalu oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan ini mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Bengkalis hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa setiap partai politik yang ditetapkan KPU sebagai peserta Pemilu tahun 2024 diimbau untuk tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal sebagaimana yang telah ditentukan oleh penyelenggara Pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan Pemilu;
b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan

Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

c. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara untuk dapat menahan diri dengan tidak meminta atau mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye. Hal itu untuk menghindari kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan Pemilu;
d. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara/pemerintahan tidak menggunakan politik identitas dan politisasi Suku, Agama dan Antargolongan (SARA) baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, tidak melakukan aktivitas politik di tempat keagamaan, serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
e. Bahwa partai politik memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Pemilu yang bersih dari isu politik identitas, politisasi SARA, berita bohong (*hoax*), dan ujaran kebencian (*hate speech*) menjadi suatu kebutuhan, terutama dalam rangka mewujudkan Pemilu berintegritas, tidak hanya dari sisi hasil, namun juga dari sisi proses;
f. Bahwa selama bulan Ramadan tahun 1444 H ini, kepada partai politik, termasuk pengurus maupun anggota partai politik diimbau dan diingatkan untuk tidak memanfaatkan rumah ibadah seperti masjid, musala, gereja, kelenteng dan sarana ibadah lainnya sebagai tempat sosialisasi dan kegiatan kampanye;
g. Bahwa partai politik diperbolehkan melakukan sosialisasi dan memberikan sumbangan kepada anak yatim, rumah ibadah dan lainnya dengan catatan tidak mengkampanyekan dan mengajak untuk memilih partai politik tertentu yang memuat visi misi dan atau citra diri partai politik dan bakal calon anggota legislatif.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

M u k h l a s i n

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip

Lampiran Surat
Nomor : /PM.05/K.RA-01/3/2023
Tanggal : 21 Maret 2023

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN BENGKALIS

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Perindo
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Partai Ummat